

Bandar Lampung, 29 November 2023

Nomor : 440/PM.00.02/K.LA/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Intruksi

Kepada Yth,

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

di -

TEMPAT

Bahwa sesuai dengan Pasal 97 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan Bawaslu Provinsi Lampung bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.

Sehubungan dengan akan dimulainya tahapan kampanye pada Pemilu Tahun 2024 yang akan diikuti oleh peserta Pemilu, bersama ini Bawaslu Provinsi Lampung mengintruksikan beberapa hal sebagai berikut:

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah ditetapkan jadwal Program/Kegiatan Kampanye Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
 - e. Media Sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
6. Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Pemberitahuan tertulis pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:
 - a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebar, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf f serta pelaksanaannya hanya pada 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan ayat (3) menyatakan Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:
 - a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
12. Bahwa sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan perundang-undangan;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung mengintruksikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk menyampaikan surat imbaun kepada Pimpinan Partai Politik dan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten/kota agar memedomani beberapa hal khusus dan secara umum ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Demikian Intruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 29 November 2023
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung,



Iskardo P. Panggar, S.H,M.H

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI di Jakarta (sebagai laporan)
2. Arsip